

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa koin *cashback* pada platform e-commerce memiliki nilai manfaat ekonomi karena dapat digunakan sebagai pengurang pembayaran dalam transaksi tertentu. Namun, kedudukannya dalam hukum Islam belum dapat disamakan sepenuhnya dengan uang tunai atau harta yang memiliki kepemilikan sempurna, karena penggunaannya dibatasi oleh syarat dan ketentuan platform, tidak dapat dicairkan secara bebas, tidak dapat dipindahtangankan, dan hanya berlaku dalam ekosistem tertentu. Oleh karena itu, koin *cashback* lebih tepat dipahami sebagai manfaat digital yang bersifat terbatas daripada harta yang dimiliki secara mutlak.

Selain itu, penggunaan koin *cashback* sebagai alat pembayaran zakat belum dapat dinyatakan sepenuhnya sah apabila koin tersebut dijadikan satu-satunya objek pembayaran, karena salah satu syarat penting zakat adalah adanya harta yang dimiliki secara penuh dan dapat diserahkan secara nyata kepada pihak yang berhak. Dalam praktiknya, koin *cashback* lebih layak diposisikan sebagai fasilitas potongan pembayaran, sedangkan pembayaran zakat tetap sebaiknya dilakukan dengan uang atau aset yang jelas status kepemilikannya, nilai ekonominya, dan kemanfaatannya bagi mustahik. Dengan demikian, kehati-hatian perlu dikedepankan agar pelaksanaan zakat tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan zakat dapat tercapai secara optimal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Shopee Coins memiliki nilai dan manfaat ekonomi bagi pengguna, tetapi kedudukannya berbeda dengan uang tunai karena penggunaannya masih dibatasi oleh ketentuan platform. Dalam perspektif al-māl, Shopee Coins dapat dipandang sebagai sesuatu yang memiliki manfaat ekonomi, namun dari aspek al-milk al-tām, hak pengguna

belum sepenuhnya sempurna karena terdapat keterbatasan dalam pemanfaatan dan pengalihannya. Oleh karena itu, penggunaan Shopee Coins sebagai alat pembayaran zakat fitrah perlu mempertimbangkan ketentuan khusus zakat fitrah, terutama mengenai bentuk atau nilai zakat, niat, waktu pembayaran, serta penyerahannya kepada pihak yang berhak menerima zakat. Berdasarkan analisis tersebut, Shopee Coins belum dapat disamakan secara langsung dengan harta atau uang yang secara bebas dapat digunakan untuk menunaikan zakat fitrah, sehingga penggunaannya sebagai alat pembayaran zakat fitrah masih memerlukan kehati-hatian dan harus dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan fikih zakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan koin *cashback* sebagai alat pembayaran zakat dan memastikan terlebih dahulu status kepemilikan, nilai manfaat, masa berlaku, serta ketentuan penggunaannya pada platform e-commerce. Pembayaran zakat sebaiknya dilakukan melalui uang atau aset yang memiliki kepemilikan sempurna, nilai yang jelas, dan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada mustahik. Lembaga amil zakat dan penyedia platform digital juga diharapkan memberikan penjelasan yang transparan mengenai mekanisme penggunaan koin *cashback* dalam pembayaran zakat serta memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penggunaan koin *cashback* melalui studi lapangan, pendapat ulama, lembaga amil zakat, dan kebijakan masing-masing platform agar diperoleh pemahaman hukum yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan transaksi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ahmad Faizuddin. 2021. "Harta Digital dalam Praktik Muamalah Kontemporer." *Jurnal Syariah*.
- Al-Mawardi. 1996. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*.
- Anwar, A. 2020. "Pengembangan Konsep Harta dalam Zakat Kontemporer dan Implikasinya terhadap Zakat Digital." *Jurnal Al-Muzara'ah*, 8(1).
- Anwar, Syamsul. 2013. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*.
- Arifin, Zainul. 2018. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Lengkap*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdurrahman, Asjmuni. 1976. *Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdul Karim Zaidan. 2014. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Abdullah al-Muslih, dan Shalah ash-Shawi. 2015. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Ali Hasan. 2014. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andri Soemitra. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2017. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2017. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bank Indonesia. 2018. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2023. *Statistik Sistem Pembayaran Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Belch, George E., dan Michael A. Belch. 2021. *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective*. New York: McGraw-Hill.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Djafri, S. 2017. *Hukum Zakat Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewi, Gemala. 2019. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, M. 2023. "Prinsip Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Zakat." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 7(1): 23-35.
- Fahmi, M. 2023. "Urgensi Penegakan Prinsip Syariah dalam Aktivitas Finansial Digital: Implikasi terhadap Pembayaran Zakat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 15(1): 45-57.
- Fahmi, Muhammad. 2023. "Prinsip Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital dan Implikasinya terhadap Pengelolaan Zakat." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 7(1).
- Fahmi, Muhammad. 2023. "Urgensi Penegakan Prinsip Syariah dalam Aktivitas Pembayaran Digital: Studi pada Praktik Zakat Online." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 7(2).
- Fahmi, Muhammad. 2023. "Urgensi Penegakan Prinsip Syariah dalam Aktivitas Finansial Digital: Implikasi terhadap Pembayaran Zakat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 15(1).
- Fahmi, M. 2023. "Urgensi Penegakan Prinsip Syariah dalam Aktivitas Pembayaran Digital: Studi pada Praktik Zakat Online." *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 7(2).
- Ghazaly, Abdul Rahman., Ghufroon Ihsan., dan Sapiudin Shidiq. 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haziah, Meilin, Rafiqi, dan Muhammad Iqbal Bin Ahmadi Salim Bafadhal. 2025. "Strategi Digital Fundraising Dana ZIS Melalui Digital Platform LAZNAS DT Peduli Kota Jambi." *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 6(2).
- Hasan, A. 2009. *Pokok-pokok Hukum Islam tentang Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haziah, Meilin, Muhammad Rafiqi, dan Muhammad Iqbal Bin Ahmadi Salim Bafadhal. 2025. "Strategi Digital Fundraising Dana ZIS Melalui Digital Platform LAZNAS DT Peduli Kota Jambi." *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 6(2).

- Haziah, Meilin, Rafiqi, dan Muhammad Iqbal Bin Ahmadi Salim Bafadhal. 2025. "Strategi Digital Fundraising Dana ZIS Melalui Digital Platform LAZNAS DT Peduli Kota Jambi." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(1).
- Huda, N. 2020. Digitalisasi Zakat: Urgensi, Peluang, dan Tantangan.
- Huda, N., dan M. E. Nasution. 2010. *Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N. 2022. "Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishad*.
- Ibrahim, Johnny. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia. 2023. *Statistik Sistem Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Indonesia. 2023. *Statistik Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Jaih Mubarak, dan Hasanudin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Karim, Adiwarman. 2016. *Fiqh Muamalah*.
- Karim, Adiwarman A. 2017. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kotler, Philip, dan Gary Armstrong. 2018. *Principles of Marketing*. Harlow: Pearson Education.
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. 2016. *Marketing Management*. 15th Edition. Harlow: Pearson Education.
- Laudon, Kenneth C., dan Carol Guercio Traver. 2021. : *Business, Technology, Society*. 16th Edition. New York: Pearson.
- Mulyono, Sujanu Harto, Qurroh Ayuniyyah, dan Ibdalsyah. 2022. "Strategi Digital Fundraising dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1): 67–79.
- Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa tentang Pelaksanaan Zakat Melalui Platform Digital*.
- Mali, B., dan E. Sari. 2020. "Inovasi Teknologi Finansial dan Perkembangan Sistem Pembayaran Digital." *Jurnal Teknologi Finansial*.
- Marzuki, M., dan E. Yuliani. 2021. "Pengaruh Cashback terhadap Loyalitas Konsumen pada Sistem Pembayaran Digital." *Jurnal Ekonomi Digital*.
- Mustofa, A., dan H. Anwar. 2023. *Regulasi Keuangan Syariah dan Implementasi Zakat Digital di Indonesia*.

- Mulyono, S. H., Qurroh Ayuniyyah, dan Ibdalsyah. 2022. "Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat." *Jurnal Zakat dan Wakaf Indonesia*, 15(2).
- Mulyono, Sujanu Harto, Qurroh Ayuniyyah, dan Ibdalsyah. 2022. "Strategi Digital Fundraising dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1).
- Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Makarim, D. F., dan Hamzah, M. Z. 2024. "Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Mubarok, J., dan Hasanudin. 2021. "Akad Muamalah Kontemporer pada Sistem Pembayaran Digital." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Nazih Hammad. 2008. *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Nurul Huda. 2020. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, T., dan A. Wasilah. 2016. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Octa, S. 2022. "Financial Technology Adoption and Its Impact on Digital Transactions in Indonesia." *Journal of Finance and Banking Studies*, 5(3).
- Oktorina, P. 2021. "Pengembangan Inovasi Uang Elektronik dan Implementasinya pada Layanan Pembayaran Digital di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Digital*, 3(1).
- Octa, S. 2022. "Financial Technology Adoption and Its Impact on Digital Transactions in Indonesia." *Journal of Finance and Banking Studies*, 5(3): 122–138.
- Oni Sahroni. 2018. *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Oni Sahroni, dan Adiwarmanto A. Karim. 2019. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Qaradawi, Yusuf. 1999. *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*. Beirut: Muassasat ar-Risalah.
- Qardhawi, Yusuf. 2006. *Fiqh Zakat: Kajian Moneter-Kontemporer tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Litera AntarNusa.

- Qaradawi, Yusuf. 2006. *Fiqh az-Zakah*. Terjemahan Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Rahmawati, N., dan Hasanah, U. 2023. "Implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahadi, R., et al. 2021. "Dampak Cashback pada Sistem Pembayaran Non-Tunai di Indonesia." *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Digital*.
- Rahman, Fathur. 2022. Kajian Akad dan Legalitas Cashback Digital.
- Rahayu. 2019. "Verifikasi Muzaqqi dan Mustahiq melalui Platform Online." *Jurnal Manajemen Zakat*.
- Ramadhan, Muhammad Rezki, Abdul Latif Rizqon, Nusa Dewa Harsoyo, dan Imam Haryadi. 2021. "Strategi Fundraising Dana Zakat (Studi Kasus LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo Tahun 2020)." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 5(2).
- Ramadhan, Muhammad Rezki, Abdul Latif Rizqon, Nusa Dewa Harsoyo, dan Imam Haryadi. 2021. "Strategi Fundraising Dana Zakat (Studi Kasus LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo Tahun 2020)." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 5(2).
- Safira, A., dan R. Prasetyo. 2021. "Analisis Ketidakpastian Status Harta Digital dalam Praktik Zakat Online: Telaah Studi Fatwa dan Regulasi." *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2): 120–130.
- Safira, A. D., dan W. Prasetyo. 2021. "Analisis Hukum Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Digital." *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 10(2): 103–117.
- Safira, N., dan A. Prasetyo. 2021. "Digitalisasi Pembayaran Zakat dan Tantangan Hukum Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2): 145–158.
- Siregar, N. 2022. "Penerimaan Fitur Insentif dalam Pembayaran Filantropi Digital." *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 15(2): 211–228.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Safira, D., dan E. Prasetyo. 2021. "Dinamika Pembayaran Zakat Digital: Analisis Fikih Muamalah pada Uang Elektronik dan Cashback." *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 8(2).

- Safira, A. D., dan W. Prasetyo. 2021. "Analisis Hukum Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Digital." *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 10(2).
- Safira, N., dan A. Prasetyo. 2021. "Digitalisasi Pembayaran Zakat dan Tantangan Hukum Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2).
- Saifulloh, M. 2021. "Cashback dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Samudra, A. 2021. "Regulasi dan Legalitas Sistem Pembayaran Digital di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*.
- Siregar, N. 2022. "Penerimaan Fitur Insentif dalam Pembayaran Filantropi Digital." *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 15(2).
- Syihabuddin. 2021. "Akad dan Niat dalam Zakat Digital." *Jurnal Fiqh Kontemporer*.
- Syamsul Anwar. 2018. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Turban, Efraim, Carol Pollard, dan Gregory Wood. 2018. *Information Technology for Management*. New York: John Wiley & Sons.
- Usmani, Muhammad Taqi. 2005. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Yuniarto, E. 2022. Harmonisasi Fatwa dan Regulasi dalam Sistem Pembayaran Zakat Digital.
- Yusuf al-Qardhawi. 1994. *Fiqh al-Zakah*. Jilid 1. Maktabah Wahbah.
- Zainuddin. 2020. "Prospek dan Tantangan Digitalisasi Zakat di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Zed, Mestika. 2018. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.